



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2025/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BAUBAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Tapuhaka, 05 Juni 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Baubau, dengan domisili elektronik pada alamat email: [XXXXXXXXXX](#),

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Andika, S.H.** advokat/penasehat hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Andika, S.H., dan Partners yang beralamat di Jalan Dr Wahidin Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro Kota Baubau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 11/Kh/I/2025 tanggal 22 Januari 2025 menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [baktiandika85@gmail.com](mailto:baktiandika85@gmail.com), sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Bonelalo, 01 Juli 1987, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bombana, sebagai Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 49/Pdt.G/2025/PA Bb pada tanggal 22 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2011, telah terjadi perkawinan yang sah menurut syari'at Islam antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara dan tercatat dalam **Kutipan Akta Nikah Nomor:XXXXXXXXX, tertanggal 15 Januari 2011**
2. Bahwa setelah nikah, antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah Penggugat, di Dusun Bungitowea, Desa Tapuhaka, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara; kurang lebih 9 tahun
3. Bahwa setelah itu Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama bertempat tinggal di Jalan Dr. Wahidin RT.02.RW.01. Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau,
4. Bahwa selama usia Perkawinan Penggugat dengan Tergugat kini telah dikaruniai 2 orang anakmasing - masing bernama;
  1. ANAK ; Tanggal Lahir ; 30- 11- 2012
  2. ANAK ; Tanggal Lahir; 10 â€“ 03 -2015
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik sebagai layaknya suami istri namun, sejak bulan Mei tahun 2012, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, disebabkan oleh:
  - a. Sering terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
  - b. Penggugat merasa tidak ada kecocokan karena nafkah batin tidak terpenuhi secara maksimal.

Halaman. 2 dari 12 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2025/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2020, dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, disebabkan Penggugat tetap mengeluhkan nafkah batinya kepada Tergugat supaya Tergugat mencari solusinya entah pergi didokter ataukah di orang tua, tapi malah Tergugat sampai saat ini Tergugat mengabaikan permintaan Penggugat, bahkan Penggugatlah memberikan kesempatan yang cukup lama sekali kepada Tergugat, akhirnya Penggugat merasa menderita atas kurang Tergugat, maka Penggugat memutuskan untuk bercerai;
7. Bahwa keluarga kedua belah pihak memediasi untuk rukun/Kembali namun tidak berhasil sehingga keluarga kedua belah pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat dan Tergugat untuk bercerai;
8. Bahwa akibat dari sikap dan perilaku tergugat tersebut, penggugat merasa menderita lahir batin, sehingga penggugat berkesimpulan bahwa perceraian adalah jalan satu-satunya yang terbaik untuk penggugat dan tergugat
9. Bahwa dengan keadaan/kondisi rumah tangga seperti yang telah Penggugat jelaskan sebelumnya, Penggugat tidak memiliki harapan untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa akan datang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### **PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat; ( **Tergugat**), terhadap Penggugat ; ( **Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

### **SUBSIDAIR:**

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Halaman. 3 dari 12 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2025/PA Bb



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya tanpa membacakan surat gugatan Penggugat secara langsung, Hakim menetapkan *court calender* (jadwal persidangan) untuk acara pembuktian, simpulan dan pengucapan putusan;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kabaena Timur Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor XXXXXXXXXX Tanggal 15 Januari 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Saksi I**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu 2 kali Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat, di Dusun Bungitowea, Desa Tapuhaka, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara; kurang lebih 9 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena nafkah batin Penggugat tidak pernah dipenuhi;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tetap di rumah kediaman;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Baubau, di

Halaman. 5 dari 12 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2025/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Dr. Wahidin RT.02.RW.01. Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Mei 2012;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak dipenuhi nafkah batinnya dan Penggugat menyarankan agar Tergugat pergi berobat ke dokter akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan saran dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Halaman. 6 dari 12 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2025/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut sejalan dengan pendapat Imam Mawardi dalam Kitab *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab*

Halaman. 7 dari 12 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2025/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Al-Imam Syafi'i*, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sendiri, yang Artinya: *"Apabila Tergugat enggan untuk hadir dalam persidangan setelah dipanggil dua kali, maka Hakim dapat memutus perkara tanpa kehadiran Tergugat"*;

dan juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

وَأِنْ تَعَدَّرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ أَوْ تَعَزَّرَ جَازَ سَمَاعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: *"Jika Tergugat tidak hadir karena sembunyi atau enggan, maka Hakim dapat mendengarkan (memeriksa) gugatan Penggugat serta bukti-bukti dan menjatuhkan putusannya"*;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Sering terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Penggugat merasa tidak ada kecocokan karena nafkah batin tidak terpenuhi secara maksimal;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, point 3 (tiga) yaitu pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah

Halaman. 8 dari 12 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2025/PA Bb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Januari 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Januari 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat (1) dan 175 RBg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Halaman. 9 dari 12 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2025/PA Bb



## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 (empat) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Figh Sunnah* Juz II, hal. 290 dalam *Maktabah Syamilah* sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ، أَوْ اعْتِرَافُ الزَّوْجِ، وَكَانَ الْإِنْدَاءُ بِمَا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَاهُمَا

وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقًا بَائِنًا

**Artinya :** “Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain”;

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syar’i, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba’da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Baubau adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bai’n sughra*, artinya bahwa bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *’iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat) kecuali dengan akad nikah baru, oleh karenanya petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba’in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

## **Amar Putusan**

### **MENGADILI:**

Halaman. 11 dari 12 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2025/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 Hijriah oleh **Miftah Faris, S.H.I.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak berperkara melalui sistem informasi pengadilan oleh Hakim dan dibantu oleh **Mohammad Fadhil, S.H.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

**Miftah Faris, S.H.I.**

Panitera Sidang

**Mohammad Fadhil, S.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Proses : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 140.000,-
- PNBP : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-

J u m l a h : Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman. 12 dari 12 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2025/PA Bb